

# Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Perspektif HAM

Yanny Tuharyati<sup>1</sup>, Adilya Khulaivah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Jember; [yanny@unmuhjember.ac.id](mailto:yanny@unmuhjember.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Jember; [adilyakhulaivah123@gmail.com](mailto:adilyakhulaivah123@gmail.com)

\*Correspondensi: Yanny Tuharyati

Email: [yanny@unmuhjember.ac.id](mailto:yanny@unmuhjember.ac.id)



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Artikel ini membahas tentang Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Perspektif Hak Asasi Manusia. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan konseptual. Artikel ini membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terutama pada Perempuan setelah dia menjadi korban. Kekerasan seksual ini diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2002. Tetapi dalam Undang-Undang tersebut kurangnya pemenuhan pemulihan terhadap korban setelah dia menjadi korban kekerasan seksual. Hak-hak yang diberikan kepada korban seharusnya berupa suatu penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang sepenuhnya. Dan seharusnya kasus kekerasan seksual ini tidak bisa dipandang sebelah mata saja. Artikel ini merekomendasikan perlunya ketegasan dari pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual dan lebih mengutamakan hak-hak psikis si korban.

**Keywords:** Kekerasan Seksual; HAM; Kepolisian

## PENDAHULUAN

Saat ini, kasus pelanggaran kesusilaan, terutama kekerasan seksual, semakin sering terjadi di sekitar kita, baik di lingkungan pribadi maupun di tempat umum. Kejadian-kejadian tersebut menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial dalam masyarakat. (Siregar, Titahelu, and Latumaerissa 2023) Menurut KBBI sendiri pelecehan seksual bermakna merendahkan dan menghina orang lain, kasus seperti ini setiap tahunnya selalu bertambah dan bertambah. Pelecehan seksual bisa dialami oleh berbagai kelompok, termasuk anak-anak, remaja, dan laki-laki, namun paling banyak terjadi pada perempuan. Kekerasan seksual tidak hanya fisik, tapi juga verbal dan psikis. Untuk memahami masalah ini, perlu analisis hubungan kekuasaan dalam konteks sosial dan budaya menggunakan perspektif gender dan ontologi hukum. Ketidakseimbangan kekuasaan, yang sering didukung budaya patriarki, membuat perempuan lebih rentan menjadi korban. Pendekatan ini membantu menjelaskan penyebab kekerasan dan merumuskan cara pencegahan serta penanganan yang efektif. (Menurut and No 2023)

Kasus ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM) yang berdampak pada si korban. Kekerasan seksual ini melanggar hak asasi manusia yang sangat fundamental, seperti hak atas kehidupan dan keamanan yang dimana sering sekali menciptakan ketakutan dan trauma yang mendalam, hak atas kebebasan dan keberanian pada diri korban, hak atas perlindungan dan diskriminasi dalam konteks kesetaraan gender, hak atas Kesehatan. Kekerasan seksual yang terjadi pada Perempuan biasanya bisa berbentuk pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan yang lainnya. Dan banyak juga dampak yang ditimbulkan, yang tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga di alami oleh orang-orang yang ada disekitarnya.

Banyak sekali negara-negara yang telah mengakui tentang kekerasan seksual sebagai bentuk pelanggaran HAM dan telah ada peraturan yang mengatur hal tersebut, tetapi pada kenyataannya masih banyak sekali penegakan hukum yang tidak ditegakkan dengan sesuai. Meskipun di Indonesia sendiri sudah ada Undang-Undang yang mengatur tetapi Perlindungan terhadap hak-hak korban belum sepenuhnya diberikan, karena korban biasanya hanya mendapatkan pendampingan dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan saja. (Menurut and No 2023) Tetapi pemulihan terhadap fisik dan psikis korban kekerasan belum sepenuhnya terlindungi, termasuk konsep rehabilitasi maupun pemulihan nama baik si korban. Sehingga di perlukannya perlindungan hukum lebih lanjut untuk meringankan trauma yang mereka alami. Kurangnya prosedur hukum yang jelas tentang peraturan kekerasan seksual di Indonesia menyebabkan kasus ini tidak tertangani dengan baik, yang pada akhirnya menyebabkan korban mengambil langkah diluar jalur hukum.

Secara umum, kekerasan seksual merupakan realita yang masih sering terjadi di masyarakat saat ini dan cukup sulit untuk diberantas sepenuhnya. Tindak pidana kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, tanpa mengenal tempat maupun waktu. Perbuatan ini merupakan bentuk penghinaan atau pelecehan terhadap seseorang, yang biasanya dipicu oleh ketidaksetaraan gender. Akibatnya, korban dapat mengalami penderitaan secara psikologis maupun fisik, bahkan sampai kehilangan rasa aman dan kepercayaan diri. (Saefudin et al. 2023)

Pada tahun 2024, berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU), jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan mitra CATAHU mencapai 445.502 kasus. Angka ini naik 43.527 kasus atau sekitar 9,77% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 401.975 kasus. Sementara itu, pengaduan yang diterima langsung oleh Komnas Perempuan pada tahun 2024 sebanyak 4.178 kasus, turun 4,48% dari tahun sebelumnya. Walaupun ada penurunan jumlah pengaduan, rata-rata Komnas Perempuan tetap menerima sekitar 16 laporan setiap hari. Melihat tingginya angka kekerasan seksual, diperlukan upaya lebih serius untuk menekan jumlah kasus tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan yang menyeluruh dalam memahami kekerasan seksual, kita dapat menjadi lebih peka terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekitar kita. (Saefudin et al. 2023) KUHP dalam (pasal 289 s.d 296 KUHP) hanya mengatur kekerasan seksual secara umum dengan istilah "perbuatan cabul" tanpa penjelasan rinci. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang lebih jelas dan lengkap. Didalam kasus tindak pidana kekerasan seksual sudah diatur dalam UU TPKS. UU tersebut mengatur pencegahan dan penanganan yang efektif terhadap korban kekerasan seksual, termasuk penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan kerja sama internasional. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Namun, ternyata undang-undang TPKS tersebut juga tidak sepenuhnya dapat mengatur perlindungan korban setelah mereka mengalami insiden.

Kejahatan kesusilaan yang telah terjadi ini sudah sangat meresahkan dan mencemaskan Masyarakat sehingga hal seperti ini tidak bisa dipandang sebelah mata saja. Berdasarkan uraian diatas, artikel ini bermaksud untuk mengulas secara komprehensif mengenai pengaturan tindak pidana kekerasan seksual yang ada di Indonesia yang termuat dalam peraturan yang ada (Agustini, Rachman, and Haryandra 2021). Dengan demikian proses penyembuhan psikis korban kasus kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana menjadi penting. Karena hal tersebut untuk mengetahui bagaimana dampak perlindungan hukum pasca korban mengalami tindakan tersebut, dan juga supaya bisa mencapai tujuan hukum yang jelas.

---

## METODE

Penelitian yang akan dilakukan termasuk jenis penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari berbagai sumber pustaka sebagai dasar analisis. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach), yaitu dengan mempelajari secara mendalam peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti, seperti yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki (2005). Selain itu, penelitian ini juga memakai pendekatan konseptual yang berlandaskan pada pandangan dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum (Soerjono Soekanto dkk, 1985). Pendekatan ini membantu peneliti menemukan ide dan konsep hukum yang relevan untuk membangun dasar pemikiran dalam menganalisis isu hukum yang dihadapi. Dengan kata lain, penelitian normatif ini bertujuan untuk mengkaji aturan, prinsip, dan doktrin hukum melalui studi pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual agar memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masalah hukum yang diteliti.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, serta Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6/PUU-XXII/2024. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum seperti buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan yang berfungsi sebagai penjelasan dan panduan untuk memahami bahan hukum primer. Bahan sekunder ini membantu peneliti dalam mengarahkan dan memperdalam analisis hukum yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual ini menjadi perhatian khusus Komnas Perempuan. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan kenyataan praktik dimasyarakat. (Menurut and No 2023) Peraturan yang ada saat ini sudah mengatur bentuk kekerasan seksual, namun terbatas di buat dan ruang lingkungannya. Undang-Undang yang telah ada belum dapat merespon kekerasan seksual yang berkembang dilingkungan sehari-hari. (Saefudin et al. 2023) Di muat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengenal konsep pemerkosaan, yang dimana penjelasan mengenai hal tersebut hanya mengatur tentang perilaku yang dinilai konvensional, yaitu berupa penetrasi dan penis ke vagina. Terhadap pelaku tindakan pelecehan seksual itu diatur dalam pasal 289 hingga pasal 296 KUHP. Delik pidana ini juga sering menjadi ringkas dan bahkan hilang karena si korban sulit membuktikan unsur pemaksaan.

Oleh karena itu, dibutuhkannya sebuah peraturan khusus tentang tindak pidana Kekerasan Seksual yang menyediakan landasan hukum materiel maupun formil supaya bisa dapat melindungi kepastian hukum dan mampu memenuhi kesejahteraan. (Faturrohman, Afifah, and Sari 2024) Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang (TPKS) itu juga mengatur terkait pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari yang berupa Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Undang-undang tersebut berperan sebagai payung hukum untuk kasus kekerasan seksual.

Di dalam Undang Undang TPSK pasal 1 ayat (1) menjelaskan mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana sudah diatur

dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang juga diatur dalam Undang-Undang ini. Pada pasal 1 ayat (16) juga dijelaskan bagaimana hak-hak yang akan diterima oleh korban. Dan dalam pasal 1 ayat (17-22) merupakan bentuk upaya yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak korban.

Segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang tercantum pada pasal 4 ayat (1) terdiri atas: Pelecehan seksual nonfisik, Pelecehan seksual fisik, Pemaksaan kontrasepsi, Pemaksaan sterilisasi, Pemaksaan perkawinan, Penyiksaan seksual, Eksploitasi seksual, Perbudakan seksual, Kekerasan seksual.

Dan pada Pasal 4 ayat (2) mengatur secara eksplisit mengenai berbagai macam tindak pidana kekerasan seksual. Adanya Undang-Undang TPKS memiliki tujuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 bahwa bertujuan untuk Mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan seksual; menangani kasus, memberikan perlindungan, serta memulihkan kondisi korban; melaksanakan proses penegakan hukum dan melakukan rehabilitasi terhadap pelaku; menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual; serta memastikan kekerasan seksual tidak terjadi kembali.

UU TPKS memberikan ruang kepada korban khususnya kepada korban kekerasan seksual secara menyeluruh. Diawali dari proses penyelidikan, penyidikan, proses pemeriksaan di sidang pengadilan dan dimana para aparat penegak hukum merupakan orang yang telah berpengalaman dibidangnya. (Siregar, Titahelu, and Latumaerissa 2023) Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan bisa menjadi sebuah alat penegak hukum supaya mengatasi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual.

Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi. Pada tahun 2024 ada kasus kekerasan seksual yang berupa pelecehan seksual yang melibatkan pegawai kampus dengan rektornya. (Aqmarul 2024) Kasus kekerasan seksual tersebut yang dialami oleh pegawai kampus, Universitas Pancasila yang berjumlah 2 orang yang dimana pelaporan si korban pertama dilakukan pada 12 Januari 2024 dan korban kedua melaporkan kasus tersebut pada 29 Januari. Pada saat kejadian tersebut dilaporkan, mantan rektor Universitas Pancasila masih menjabat menjadi sebagai Rektor Universitas tersebut. (Ramadhan 2024) Setelah kasus itu viral dan diketahui oleh banyak orang, si pelaku dilengserkan sebagai rektor hingga jabatannya berakhir yaitu sampai berakhir masa bakti rektor pada tanggal 14 Maret 2024. Pada saat itu si korban telah mendapat perlindungan oleh satgas PPKS. Sampai pada saat ini Kasus tersebut belum ada titik terang, bahkan dua laporan dari korban yang telah melapor ke Polda Metro Jaya sejak 12 dan 29 Januari 2024 masih belum jelas penyelesaiannya, meskipun kepolisian telah menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan sejak juni 2024 yang lalu. Kabar terbaru di tahun 2025 ini dari kasus yang menyeret mantan Rektor Universitas Pancasila ini adalah bertambah jumlah korban dari yang awalnya hanya dua orang menjadi 4 orang. (Palguna 205AD) 2 Korban terbaru tersebut merupakan karyawan swasta yang pernah menjalin kerja sama dengan kampus. Korban dari kasus pelecehan seksual ini mengalami gangguan psikologis yang membuat mereka akhirnya baru berani melaporkan kasus tersebut sekarang.

Seharusnya jika kita bisa lihat dari kasus tersebut, para korban seharusnya mendapatkan keadilan baik berupa perlindungan terhadap psikis korban. Dari kejadian tersebut, si korban ini merasa sulit melaporkan kasus yang dialaminya. Seharusnya dari pihak kepolisian bisa cepat tanggap merespon kasus seperti ini supaya ada kejelasan hukum yang jelas. Didalam pasal 13 Undang-Undang No. 13 Tahun 2002 yang mengatur tugas pokok Polri yang meliputi: keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Bisa kita lihat dari Undang-Undang tersebut, bahwa tugas pokok dari polisi seharusnya bisa memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi pada kasus kekerasan seksual tersebut, peran polisi disini sangat kurang sekali dikarenakan belum ada kejelasan mengenai pelaporan kasus tersebut.

Di dalam Pasal 42 UU TPKS menyatakan tentang perlindungan bagi korban, meliputi: Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban, Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah Pelindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Korban ditangani, Untuk keperluan Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku, Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat perintah Pelindungan sementara. Pada pasal 23 ayat (1) juga menjelaskan jika perlindungan yang dimaksud pada pasal 42 ayat (1) telah habis masa waktunya, maka kepolisian wajib mengajukan permintaan perlindungan kepada LPSK Dan dalam pasal 44 kepolisian dan LPSK dapat bekerja sama dengan UPTD PPA.

Pada pasal 66 Undang-Undang TPKS juga memberikan kejelasan mengenai hak korban, yang meliputi: Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam kejelasan lebih lanjut mengenai hak korban berada pada pasal 66-70 Undang Undang No. 12 Tahun 2002.

Tetapi pada Undang Undang No. 12 Tahun 2002 tidak dijelaskan secara jelas atau secara rinci mengenai dampak si korban setelah dia menjadi korban kekerasan seksual tersebut. Seharusnya ada peraturan yang benar-benar secara eksplisit mengatur perlindungan hukum korban. Dampak dari kasus kekerasan seksual tersebut biasanya berupa gangguan identitas dan kepribadian yang biasanya merusak nama baik si korban, terkadang korban mengalami perubahan dalam kepribadian mereka dan merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan orang disekitar.(Adinda, Wulandari, and Saefudin 2024) Maka dari itu pada Undang Undang tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit tentang peraturan agar tidak terjadi kekerasan seksual yang berulang yang dimana tidak adanya peraturan yang mengatur supaya korban ini terlindungi kembali dari cemooh atau bullying dari orang sekitar setelah ia mengalami hal tersebut. Pada pasal 70 ayat (3) sebenarnya sudah mengatur tentang pemulihan si korban tetapi tidak dijelaskan mengenai perlindungan korban setelah korban berada dilingkungan masyarakat.

Dan si korban seharusnya mendapatkan haknya untuk mendapatkan keadilan, baik untuk mengobati psikis korban. Karena jika kita lihat dari kasus diatas hak hak korban disini masih belum terpenuhi dari yang mengalami gangguan psikologis sampai takut untuk melaporkan kejadian tersebut, serta tidak adanya kejelasan terkait pelaporan kasus tersebut dipihak kepolisian. Dari kejadian tersebut sangat disayangkan tidak adanya perlindungan hukum yang baik untuk si korban, akan banyak sekali dampak yang akan ditimbulkan setelah ini jika negara ini hanya memandang sebelah mata kasus-kasus tersebut.

---

## SIMPULAN

Kekerasan seksual merupakan masalah global yang sangat serius dan tidak dapat disepelekan, terutama kekerasan seksual yang dialami oleh Perempuan. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut yang terkadang membuat si korban menjadi takut untuk melaporkan kejadian itu. Metode peradilan yang panjang juga dikaitkan dengan korban yang sering mengalami trauma, sangat penting untuk mengintegrasikan proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan hak korban menjadi aspek krusial dalam memberikan perlindungan yang layak bagi mereka.

Dampak psikis yang dialami korban kekerasan seksual bukanlah sesuatu yang bisa disepelekan begitu saja. Kerugian yang dialami korban, baik kehilangan rasa aman yang seharusnya dimiliki oleh setiap makhluk sosial dan kepercayaan si korban terhadap aparat penegak hukum dalam prosesnya.

Dalam Undang-Undang No. 12 sudah menjelaskan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang telah diatur dalam pasal 4, yaitu: pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik, dan pasal 67 mengatur hak-hak korban, yang meliputi: (1) Hak Korban meliputi: hak atas penanganan.

Jadi seharusnya ada peraturan yang lebih jelas mengenai perlindungan terhadap korban setelah korban mengalami hal tersebut, seperti cemooh atau bullying dari orang sekitar. Terhadap kasus kekerasan seksual terutama yang dialami oleh perempuan seharusnya mengutamakan keadilan bagi si korban, supaya hak-hak korban bisa terpenuhi dan diperlukannya penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku, sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Yunita, Wulandari, and Yusuf Saefudin. 2024. "Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (1): 296–302.
- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent* 2 (3): 342–55. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>.
- Aqmarul. 2024. "Update! Kasus Pelecehan Seksual, Rektor Nonaktif Universitas Pancasila Bocorkan Bukti-Bukti Artikel Ini Sudah Tayang Di Tvonenews.Com Pada Hari Selasa, 5 Maret 2024 - 15:28 WIB Judul Artikel : Update! Kasus Pelecehan Seksual, Rektor Nonaktif Universitas P." Tv One. 2024.
- Faturohman, F, H Afifah, and M Sari. 2024. "Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dan Tindak Pidana Pemerkosaan." *Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1 (2).
- Menurut, Seksual, and Perspektif Undang-undang No. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" 7 (1): 65–87.
- Palguna, Febri Angga. 205AD. "Lamban Mengusut Dugaan Kekerasan Seksual Edie Toet, Laporan Korban Kini Bertambah Jadi 4 Orang." Tempo. 205AD.

---

<https://www.tempo.co/hukum/lamban-mengusut-dugaan-kekerasan-seksual-edie-toet-laporan-korban-ki-ni-bertambah-jadi-4-orang--1324663>.

Ramadhan, Bilal. 2024. "Jabatan Edie Toet Sebagai Rektor Universitas Pancasila Berakhir 14 Mar." *Republika*. 2024. <https://news.republika.co.id/berita/s9i4sc330/jabatan-edie-toet-sebagai-rektor-universitas-pancasila-berakhir-14-maret-ini>.

Saefudin, Yusuf, Fatin Rohmah Nur Wahidah, Rahtami Susanti, Luthfi Kalbu Adi, and Prima Maharani Putri. 2023. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Kosmik Hukum* 23 (1): 24. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>.

Siregar, David Brain, Juanrico Titahelu, and Denny Latumaerissa. 2023. "Dampak Reviktimisasi Terhadap Penyintas Kekerasan Seksual Dalam Proses Penyidikan." 20 | *PATTIMURA Law Study Review*. 2023. <https://doi.org/10.47268/aiwadhatu.v3i1.1293>.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia publishing, 2007)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010)